



Lima fraksi setuju kenaikan tarif kir

Oleh Galih Eko Kurniawan
HARIAN JOGJA

UMBULHARJO: Lima fraksi yang ada di DPRD Kota Jogja menyetujui kenaikan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor (RPKB) atau kir.

Kenaikan tarif itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang PKB yang diajukan pemerintah kota (Pemkot).

Saat ini, Raperda RPKB dan Raperda penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor (PPKB) tinggal menunggu penilaian dari provinsi setelah dua raperda itu disetujui Dewan Kota dan Pemkot di ruang sidang paripurna DPRD Kota, Sabtu (2/5).

Dalam raperdanya, RPKB dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) kurang dari 5.500 kg sebesar Rp65.000, kendar-

an dengan JBB 5.500 kg-15.000 kg Rp75.000, dan kendaraan dengan JBB lebih dari 15.000kg sebesar Rp85.000. Tarif itu sudah termasuk biaya uji, penggantian buku uji, plat uji, kawat, segel, dan tanda samping/stiker.

Pada Perda No.46/2000 tentang RPKB, JBB kurang dari 4.000 kg dikenakan biaya sebesar Rp12.000 sedangkan JBB lebih dari 4.000kg dikenakan biaya Rp14.000. Hanya saja, tarif itu belum termasuk penggantian buku uji, plat uji, kawat, segel, dan tanda samping/stiker.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menilai perubahan retribusi itu sudah sesuai dengan kenaikan biaya operasional yang ditanggung. Sebab, RPKB yang tertuang dalam Perda Nomor 46/2000 tentang RPKB tidak lagi bisa menutupi biaya operasional di masa sekarang.

Selain perubahan retribusi, Raperda RPKB juga mengatur ten-

tang retribusi pengujian khusus emisi gas buang bagi sepeda motor dan mobil. Untuk sepeda motor, pengujian dikenakan biaya Rp10.000 sedangkan mobil dipungut biaya Rp15.000.

"Itu semua nantinya akan diatur dalam Perwal [Peraturan Walikota]. Harapan kami, pungutan biaya uji emisi yang dilakukan lembaga swasta atau bengkel bedanya tidak boleh terlalu besar dengan tarif utamanya," ungkap Arif Noor Hartanto, Ketua DPRD Kota Jogja.

Sementara itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda PPKB/RPKB Najib N.Saleh meminta walikota untuk segera mengatur peraturan yang belum tertuang dalam Perda kedalam Perwal.

"Perwal kan dibuat untuk mendaklanjuti peraturan yang lebih detail yang belum masuk dalam Perda. Karena itu, enam bulan setelah Raperda ini [PPKB/RPKB] disahkan, Pemkot mesti sudah menyelesaikan Perwal-nya," ungkapnya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Perhubungan			

Yogyakarta, 19 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005